



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 800/KEP-542/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai kompetensi;
- b. bahwa dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser, perlu membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. bahwa Pembentukan Panitia sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2951/JP.00.00/08/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
- : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Ketua : Murharyanto, S.Sos (Asisten Administrasi merangkap Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser) Anggota
 - Sekretaris : Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP (Inspektur merangkap Inspektorat Kabupaten Paser)
 - Anggota :
 1. Drs. Deni Sutrisno, M.Si (Kepala BKD Provinsi Kaltim)
 2. Prof. Dr. Susilo, M.Pd (Guru Besar Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur)
 3. Ir. H. Karoding P, M.Si (Wakil Ketua Politeknik Negeri Samarinda PSDKU Paser)

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah bertindak sebagai Penguji pada Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama, dengan tahapan :
 1. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 2. melakukan pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 3. melakukan seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 4. mengumumkan daftar nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang lulus seleksi administrasi;
 5. melakukan penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan bantuan Tim Assessor;
 6. melakukan uji rekam jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan
 7. merekomendasikan 3 (tiga) orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk masing-masing jabatan pimpinan tinggi kepada Bupati Paser.
 - b. Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Paser secara tertulis.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Paser terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi bertindak selaku Penguji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Jabatan yang dilakukan Seleksi terbuka;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Agustus 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.